

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. SELAT MAKASSAR KELURAHAN FANDOI DISTRIK BIAK KOTA KABUPATEN BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA 98115 082199328880

dpmptsp.biakkab.go.id

Pemerintah Kab. Biak Numfor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Operasional Kursus dan Lembaga Pendidikan

No. SK : Perbup nomor 8 Tahun 2021

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermeterai Rp. 10.000
2. Fotocopy KTP Penanggung Jawab
3. Profil Lembaga : VISI, MISI, TUJUAN, JENIS KEGIATAN YANG DISELENGGARAKAN (UNTUK PKBM MEMILIKI MINIMAL 2 JENIS KEGIATAN), PROGRAM KERJA, SUSUNAN PENGURUS DAN STRUKTUR ORGANISASI
4. Data Peserta Didik untuk Setiap Jenis Kegiatan
5. Data Pendidik (TUTOR / GURU / INSTRUKTUR / NARASUMBER / TEKNIS / PELATIH)
6. Data Staf (Pengelola, Tenaga Administrasi, Tenaga Perpustakaan, Cleaning Service)
7. Daftar Sarana dan Prasarana dan Media Pembelajaran
8. Status Kepemilikan Gedung (Pinjam, Sewa, Kontrak) Memiliki Jaminan Tertulis Secara Hukum dapat digunakan sekurang – kurangnya 3 (tiga) tahun. Jika memiliki sendiri / atas nama lembaga memiliki Surat Hibah dan Tanda Tangan dihadapan Notaris
9. Pendanaan
10. Izin Domisili dari Kelurahan
11. Akte Notaris (Berikut AD dan ART)
12. NPWP atas nama Lembaga
13. Rekening Bank Atas Nama Lembaga (Yang Negeri Tidak Perlu)
14. Kegiatan Lembaga Telah Berjalan Kurang Lebih 2 (dua) Tahun
15. Denah Lokasi dan Bangunan
16. Rekomendasi Layak untuk diberikan Izin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor
17. Pas Foto Ukuran 3 X 4 cm



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. SELAT MAKASSAR KELURAHAN FANDOI DISTRIK BIAK KOTA KABUPATEN BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA 98115 082199328880

dpmptsp.biakkab.go.id

Pemerintah Kab. Biak Numfor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mendatangi kantor DPMPTSP memberikan berkas perizinan
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan pendaftaran dan memberikan tanda terima berkas
3. Jika berkas "TIDAK LENGKAP" maka berkas dikembalikan untuk dilengkapi. Jika berkas "LENGKAP" lanjut proses Retribusi
4. Jika "ADA RETRIBUSI" maka Pemohon membayar Retribusi. Jika "TIDAK ADA RETRIBUSI" maka dilanjutkan proses Izin
5. Penyerahan Izin oleh Petugas kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. SELAT MAKASSAR KELURAHAN FANDOI DISTRIK BIAK KOTA KABUPATEN BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA 98115 082199328880

dpmptsp.biakkab.go.id

Pemerintah Kab. Biak Numfor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

3 Hari kerja Terpadu Satu Pintu

3 (tiga) Hari Kerja, terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Izin berlaku seterusnya, kecuali jika ada perubahan fungsi, luas dan bentuk bangunan.
Diprint di atas kertas F4 100 gram, resmi dengan tandat tangan Digital

Pengaduan Layanan

Pelayanan penanganan Pengaduan melalui :

1. Kotak Saran
2. Email : dpmptsp.biak@gmail.com
3. SMS/Telpon/Whatsapp : 082199328880
4. Website : <https://dpmptsp.biakkab.go.id>
5. Alamat Surat Pengaduan : Jl. Selat Makassar, Kelurahan Fandoi - Biak
6. Petugas Khusus Penanganan Pengaduan : Bapak Edwin Smass, SH